

BUKU

B

# LAPORAN TAHUNAN

TAHUN

**2024**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN**

# LAPORAN TAHUNAN BUKU B TAHUN 2024

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PuSTARhut) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan dan penilaian kesesuaian standardisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang lestari, mendukung kegiatan prioritas nasional dan *major project*.

Keberadaan PuSTARhut memiliki peran strategis dalam menghadapi urgensi standardisasi untuk pengendalian kualitas lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam kerangka permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan hutan dihadapkan pada beberapa aspek yaitu (1) landasan dasar asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan; (2) kemanfaatan ekonomi, sosial dan demokrasi lingkungan, desentralisasi, pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan; dan (3) pengelolaan hutan dapat terlaksana secara berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pendekatan pembangunan ekonomi termasuk diantaranya pengelolaan hutan mengalami pergeseran pada kekuatan ekonomi, sosial dan lingkungan yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengaduan lahan, kemudahan berusaha, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi pemerintah dan kawasan ekonomi. Dengan meningkatkan usaha-usaha kehutanan maka akan berdampak pada lingkungan dan kelestarian hutan. Dalam hal ini peran strategis PuSTARhut menjadi penting dalam menyiapkan standar-standar untuk mendukung pengelolaan hutan baik dan peningkatan kualitas lingkungan dari kegiatan pembangunan atau program strategis pemerintah.

Pada tahun 2024 PuSTARhut telah melaksanakan kegiatan perumusan dan pengembangan standar untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, percepatan persetujuan lingkungan, pembangunan IKN, Folu Net Sink dan isu strategis lainnya. Rancangan standar yang telah dihasilkan yaitu:

1. 54 rancangan standar khusus dan standar dokumen lingkungan yang telah dilengkapi dengan rancangan penilaian kesesuaian.  
Kepala BSILHK telah menerbitkan SALTRA (Sertifikat Layak Uji Terap) untuk 54 standar tersebut. Dari 54 SALTRA tersebut, terdapat 27 standar yang telah dilakukan uji terap dan 6 standar ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. 6 (enam) rancangan SNI yang telah ditetapkan oleh BSN pada Desember 2024.

3. 2 (dua) rancangan standar dan penilaian kesesuaian terkait pengelolaan mangrove sebagai salah satu output kegiatan *Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest (FP VI)*. Kedua standar tersebut telah diajukan pengajuan SALTRA
4. 3 (tiga) rancangan standar terkait pengelolaan jernang, merupakan hasil kolaborasi PuSTARhut dengan Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Palembang (BPSILHK Palembang) dalam kerangka pelaksanaan kerja sama BPSILHK Palembang dengan AFoCO (kerja sama AFoCO/035/2022: *Improved local community livelihoods through increased benefits from Non-Timber Forest Products (NTFP): Modelling scalable community-based enterprises in Asia*).

Terkait dengan kegiatan pengembangan standar, PuSTARhut telah melakukan kaji ulang dan kajian teknis terhadap beberapa standar. 4 (empat) hasil dari kegiatan pengembangan telah ditindaklanjuti dengan perumusan RSNI pada tahun 2024. Kegiatan pengembangan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kaji ulang SNI 7613:2018 Gaharu
2. Kaji ulang standar pengelolaan lingkungan persetujuan perhutanan sosial
3. Kaji ulang standar Pengelolaan Petak Ukur Permanen-PUP untuk penentuan riap hutan alam dan hutan tanaman
4. Kaji ulang standar usaha produk kehutanan
5. Kaji ulang SNI 3954:2014 Minyak Kayu Putih
6. Kaji ulang SNI 8515:2018 Pengelolaan Taman Hutan Raya
7. Kaji ulang standar hasil hutan bukan kayu
8. Kaji ulang standar pembuatan bibit untuk lansekap perkotaan
9. Kaji ulang standar pemanfaatan kawasan
10. Kaji ulang SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam.

# KATA PENGANTAR

Standardisasi bidang pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan sebuah upaya untuk mendukung peningkatan pengelolaan hutan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan melalui penerapan standar dan instrument serta sebagai untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan dan lingkungan. Dengan adanya standardisasi pengelolaan hutan, baik di hulu maupun hilir, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan, tidak hanya tutupan hutan tetapi juga keanekaragaman hayati terlindungi serta tata air yang terpelihara.

PuSTARhut sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban tugas penting dalam mengawal penyiapan standar pengelolaan hutan berkelanjutan dalam bentuk standar khusus, standar dokumen lingkungan atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Kinerja PuSTARhut tahun 2024 dalam melaksanakan tugas perumusan dan pengembangan standar terangkum dalam Laporan Tahunan Buku B Tahun 2024.

Laporan Tahunan Buku B menggambarkan secara lengkap capaian teknis PuSTARhut dalam merumuskan dan mengembangkan standar pengelolaan hutan berkelanjutan pada tahun 2024. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim pelaksana perumusan dan pengembangan, tenaga ahli dan para pihak atas kerja sama yang baik dalam proses perumusan dan pengembangan standar. Standar yang disusun diharapkan dapat diimplementasikan dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.



Kepala Pusat,

Dr. Wening Sri Wulandari, S.Hut., M.Si.

# DAFTAR ISI

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....      | ii |
| KATA PENGANTAR.....           | iv |
| DAFTAR ISI.....               | v  |
| DAFTAR STANDAR PUSTARHUT..... | vi |
| DAFTAR TABEL.....             | x  |
| DAFTAR GAMBAR.....            | xi |

01

## PENDAHULUAN

|                  |   |
|------------------|---|
| Pendahuluan..... | 1 |
|------------------|---|

02

## KONTEKSTUALISASI TERHADAP KEGIATAN/USAHA BERESIKO DAN PERBAIKAN-PERBAIKAN LHK

|  |   |
|--|---|
| Kontekstualisasi Terhadap Kegiatan/Usaha Beresiko dan Perbaikan-Perbaikan LHK..... | 3 |
|--|---|

03

## PROGRAM STANDARDISASI INSTRUMEN LHK

|  |   |
|--|---|
| Program Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan..... | 9 |
|--|---|

04

## PENUTUP

|              |    |
|--------------|----|
| Penutup..... | 36 |
|--------------|----|

# DAFTAR STANDAR PUSTARHUT

Pada tahun 2024, PuSTARhut telah menyusun rancangan standar khusus yang dikelompokkan dalam 15 cluster judul terdiri dari 54 judul-judul standar. Rancangan standar tersebut telah dilengkapi dengan penilaian kesesuaian untuk masing-masing judul standar. Selain itu, PuSTARhut juga telah menyusun 6 (enam) rancangan SNI, 2 (dua) rancangan standar terkait pengelolaan mangrove dalam kerangka kerja sama Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest (FP VI) dan 3 (tiga) rancangan standar terkait pengelolaan jernang. Rancangan standar terkait dengan jernang merupakan hasil kolaborasi PuSTARhut dengan Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Palembang (BPSILHK Palembang) dalam kerangka pelaksanaan kerja sama BPSILHK Palembang dengan AFoCO (kerja sama AFoCO/035/2022: *Improved local community livelihoods through increased benefits from Non Timber Forest Products (NTFP): Modelling scalable community-based enterprises in Asia*). Daftar standar yang telah dihasilkan sebagai berikut:

## I. Standar khusus yang telah disusun tahun 2024 (15 cluster judul):

### A. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran TSL

1. Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Reptil hidup
2. Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Reptil konsumsi
3. Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau kegiatan pembersihan dan pencucian sarang burung walet
4. Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Mamalia
5. Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Burung
6. Standar khusus pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan peredaran TSL

### B. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran TSL

7. Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran – Burung
8. Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Rusa
9. Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Monyet Ekor Panjang
10. Standar Formulir KA-ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum
11. Standar khusus pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan penangkaran TSL

### C. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Walet

12. Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah/Sarang Walet
13. Standar Budidaya Sarang Burung Walet.

### D. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu

14. Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Veneer dan Kayu lapis

15. Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kayu gergajian dan Kayu lapis
16. Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kayu gergajian dan Moulding
17. Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kayu gergajian dan Papan blok
18. Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pelet Kayu
19. Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri barecore.

**E. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Konservasi**

20. Standar Formulir KA-ANDAL Pemanfaatan Jasa lingkungan Energi Air Skala mikro, kecil, menengah, dan besar di KPA dan Taman Buru
21. Standar Formulir KA-ANDAL Pemanfaatan Jasa lingkungan Air skala mikro, kecil, menengah, dan besar di KPA dan Taman Buru

**F. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan/Perlindungan Keanekaragaman Hayati**

22. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perlindungan Keanekaragaman Hayati

**G. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan/Pan-Rap Karbon**

23. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
24. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Pemanfaatan HHBK
25. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Perlindungan Keanekaragaman Hayati
26. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Wisata Alam
27. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Pemanfaatan Kawasan (Agroforestry)
28. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon)

**H. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan/Wisata Alam**

29. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Penyediaan Sarana Tempat Peristirahatan Rest Area) di Hutan Produksi
30. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan dan Wisata Alam) di Hutan Produksi
31. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Penyediaan Sarana Wisata Pendidikan) dan Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
32. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Penyediaan Sarana Petualangan) pada Hutan Lindung.

**I. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan HHBK**

33. Standar Form UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Rotan

34. Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pengawetan Kayu
35. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon) dan Pemungutan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
36. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) dan Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
37. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi.

**J. Standar Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Air**

38. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemanfaatan Air) pada Kawasan Hutan Produksi
39. Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemanfaatan Aliran Air) pada Kawasan Hutan Produksi
40. Standar perencanaan pemanfaatan aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di kawasan hutan.

**K. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Usaha Perhutanan Sosial Berbasis Tanaman**

41. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial (Agroforestry)
42. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Ekowisata
43. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan/Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (Air Minum)
44. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Kayu
45. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Jasa Lingkungan Energi Air
46. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan HHBK
47. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemungutan HHBK.

**L. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Usaha Perhutanan Sosial Berbasis Budidaya Ternak**

48. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvopastura
49. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial (Sylvofisheri).

**M. Standar Pengolahan Biomassa untuk Biofertilizer**

50. Standar Pengolahan Kompos Daun Campuran dari Kawasan Hutan

**N. Standar Pengelolaan Lingkungan Industri Kayu Sekunder**

51. Standar Form UKL-UPL Industri Parquet
52. Standar Form UKL-UPL Industri Wadah Dari Kayu
53. Standar Form UKL-UPL Industri partikel kayu dan sejenisnya.

**0. Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Karet Remah (Crumb Rubber)**

54. Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Karet Remah (Crumb Rubber)

**II. SNI yang telah disusun tahun 2024:**

1. RSNI Pengukuran dan pengujian – Bagian 1: Daun tanaman hutan
2. RSNI 8664:2018 Madu
3. RSNI 3954:2014 Minyak kayu putih
4. RSNI Kayu ringan – Bagian 4: Venir Lamina (Laminated Veneer Lumber/LVL)
5. RSNI ISO 1096:2010 Kayu lapis – Klasifikasi (ISO 1096:1999, IDT)
6. RSNI 8013:2014 Pengelolaan pariwisata alam

**III. 2 (dua) rancangan standar khusus terkait mangrove (FP VI)**

1. Standar Pembangunan Pelindung Tanaman Mangrove
2. Standar Rehabilitasi Mangrove di Lahan Bekas Tambak

**IV. 3 (tiga) rancangan standar khusus terkait pengelolaan jernang**

1. Standar Pengelolaan Rotan Penghasil Jernang di Kawasan Hutan
2. Standar Pemanenan Buah Rotan Penghasil Jernang Berkelanjutan
3. Standar Pengelolaan Pascapanen Buah Rotan Penghasil Jernang

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Rancangan standar tahun 2024 yang telah dilakukan uji terap ..... | 10 |
| Tabel 2. Rancangan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK .....    | 11 |

# DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Rekapitulasi rancangan standar yang telah dirumuskan dan divalidasi pada tahun 2024 ..... | 9  |
| Gambar 2. Rekapitulasi rancangan standar tahun 2024 yang telah ditetapkan SALTRA .....              | 10 |
| Gambar 3. Perkembangan penanaman standar tahun 2024 pada AMDALNET.....                              | 11 |

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standardisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan. Esensi dari tugas tersebut adalah menghasilkan standar instrumen yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Standar dipastikan dapat diterapkan melalui penilaian kesesuaian standar.

Standardisasi selain memiliki penguatan daya paksa (*law enforcement*) dan daya terima (*acceptance*), juga sangat terkait dengan ketersediaan substansi standar, konektivitas/interkonektivitas antar standar, sumber daya pengujian standar, sistem monitoring. Program standardisasi pengelolaan hutan berkelanjutan memiliki indikator sukses yaitu peningkatan level kualitas pengelolaan hutan (tutupan hutan, biodiversitas) di lokasi lembaga/unit usaha/kegiatan yang mengimplementasikan standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) seperti yang tercantum pada Renstra BSILHK 2022-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, perumusan standar pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam proses pencapaian kesepakatan atau konsensus. Dalam hal ini, pengembangan suatu standar melalui 2 (dua) pendekatan berbeda yaitu: 1) berbasis konsensus/konsultasi publik, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar di kalangan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan 2) berbasis *scientific evidence*, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar yang berlandaskan pada pembuktian secara ilmiah.

Proses bisnis perumusan standar khusus pada tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 163 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Standar Khusus Alur Kerja, Output dan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan untuk perumusan RSNI, mengacu pada proses bisnis pengembangan SNI sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BSN Nomor 8 Tahun 2022. Hasil kegiatan perumusan standardisasi berupa rancangan standar khusus beserta penilaian kesesuaiannya dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sedangkan hasil pengembangan standar berupa hasil kajian atau naskah akademik sebagai bahan rekomendasi untuk revisi standar.

Sejalan dengan program dan kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, PuSTARhut berkomitmen untuk mendukung percepatan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pembangunan *Forest City* IKN, Folu Net Sink 2030 dan program strategis lainnya melalui kegiatan perumusan dan pengembangan standar. Kegiatan perumusan dan pengembangan standar tahun 2024 diupayakan sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah dengan cakupan standar

terkait kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan dan usaha dan/atau kegiatan sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan hutan. Hasil kerja perumusan dan pengembangan tahun 2024 tentunya perlu dijabarkan secara komprehensif mencakup proses yang dilaksanakan dan output yang dihasilkan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi pelaksanaan kegiatan perumusan dan pengembangan standar yang dilakukan oleh PuSTARhut pada tahun 2024 beserta capaian output yang telah dihasilkan. Selain itu, penyusunan laporan ini ditujukan untuk memberikan bahan rekomendasi dalam kegiatan standardisasi khususnya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki implikasi terhadap lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks organisasi Kementerian LHK, terdapat dua perubahan besar yaitu: (1) tata cara pengendalian lingkungan dan (2) penyediaan kawasan hutan. Terkait dengan perubahan tersebut, pemerintah telah menggulirkan regulasi dan kebijakan satu izin dalam multi usaha kehutanan, usaha berbasis risiko, denda administrative, reformasi struktural seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNPB yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor LHK, Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

UU Cipta Kerja membuka pintu masuk investasi dan usaha-usaha kehutanan termasuk diantaranya adalah pengelolaan hutan. Agar kegiatan pengelolaan hutan aman secara lingkungan (sustainable) maka diperlukan standar dalam pemanfaatan hutan. Standar adalah aktualisasi dari teknologi yang secara hubungan ekonomi dan lingkungan akan terus bersinggungan. PuSTARhut mengemban fungsi strategis dalam penyiapan standar untuk menghadapi tantangan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dari setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan hutan antara lain pemulihan ekosistem gambut, rehabilitasi, peningkatan produksi kehutanan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

PuSTARhut melaksanakan tugas yang mempresentasikan tugas Kementerian LHK dalam menangani isu strategis dan tantangan di tingkat nasional, yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kegiatan perumusan dan pengembangan standar pengelolaan hutan berkelanjutan. Standar yang dirumuskan pada tahun 2024 sebagian besar diperuntukkan untuk kegiatan di sektor kehutanan dan secara kontekstual sangat relevan dengan kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

### **1. Penangkaran TSL**

Merujuk pada PermenLHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar

dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya baik TSL dilindungi maupun TSL yang tidak dilindungi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar termasuk dalam kategori tingkat resiko menengah tinggi. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kategori bidang usaha yang dicakup oleh standar ini adalah bidang usaha dengan KBLI nomor 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, kegiatan penangkaran TSL berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga perlu disusun standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai acuan bagi pelaku usaha maupun pemangku kepentingan.

## **2. Peredaran TSL**

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), peredaran TSL Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri adalah kegiatan mengedarkan spesimen TSL ke dalam dan/atau luar negeri berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara spesimen TSL yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam untuk kepentingan pemanfaatan.

Berdasarkan Lampiran I Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan peredaran reptil konsumsi termasuk kedalam kategori tingkat risiko menengah tinggi. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kategori bidang usaha yang dicakup oleh standar ini adalah bidang usaha dengan KBLI nomor 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya) bidang Pemanfaatan TSL Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, kegiatan peredaran TSL sangat relevan dengan kegiatan penangkaran baik penangkaran alam maupun penangkaran buatan. Kegiatan peredaran TSL memiliki potensi terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga sesuai ketentuan yang berlaku, pelaku usaha wajib menyusun dokumen lingkungan untuk merancang upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, standar yang disusun PuSTARhut sangat diperlukan dalam rangka memberikan panduan dalam penyusunan dokumen lingkungan yang menjelaskan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

## **3. Budidaya sarang burung walet**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan pembersihan dan pencucian sarang burung walet termasuk dalam kategori tingkat resiko menengah tinggi. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kategori bidang usaha yang dicakup oleh standar ini adalah bidang usaha dengan KBLI nomor 01497. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk perusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

Perizinan Berusaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet yang memerlukan UKL-UPL adalah kegiatan dengan skala usaha sesuai ketentuan multisektor. Standar form UKL-UPL yang disusun PuSTARhut dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai panduan dalam penyusunan dokumen lingkungan yang menjelaskan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

#### **4. Pengolahan hasil hutan kayu**

Pengolahan hasil hutan kayu merupakan salah satu perizinan berusaha sektor kehutanan, memberikan kesempatan berusaha kepada para pihak untuk mengolah hasil hutan kayu dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran I) pada sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan kayu skala menengah termasuk dalam kategori tingkat risiko menengah tinggi.

Usaha pengolahan hasil hutan kayu memiliki potensi dampak terhadap lingkungan baik dari segi bahan bakunya, proses produksi, dan distribusi hasil produk. Standar yang disusun PuSTARhut akan memudahkan pelaku usaha dalam merancang dokumen lingkungan skala UKL-UPL dan memudahkan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan berusaha pengolahan hasil hutan kayu.

#### **5. Pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi**

Pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi merupakan salah satu usaha dan/atau kegiatan yang diberikan pemerintah dalam bentuk perizinan berusaha. Pemanfaatan jasa lingkungan air yang dapat dilaksanakan yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih dan/atau minum; pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum dalam kemasan (AMDK); dan/atau penunjang kebutuhan air untuk kegiatan usaha atau industri : pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, tambak, pariwisata, panas bumi, pertambangan, farmasi, dan /atau industri lainnya. Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan berusaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air untuk pembangkit Listrik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi termasuk dalam kategori tingkat resiko tinggi. Dalam hal ini, PuSTARhut menyusun dokumen lingkungan berupa KA-ANDAL untuk memudahkan praktisi dalam menyusun dokumen lingkungan dan memudahkan pemberi izin dalam penelaahan dokumen pada proses permohonan persetujuan lingkungan.

#### **6. PBPH multiusaha kehutanan dengan usaha utamanya perlindungan keanekaragaman hayati**

Multi usaha kehutanan merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan. Strategi ini memberikan konsep pemanfaatan hutan yang tidak tergantung pada satu kegiatan berusaha, tetapi minimal dua kegiatan. Sebagai contoh PBPH dapat mengajukan perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Contoh lainnya itu, PBPH dapat mengajukan kegiatan utama berusahanya yaitu perlindungan keanekaragaman hayati yang diintegrasikan dengan kegiatan pemanfaatan hutan lainnya antara lain pemanfaatan kawasan atau pemanfaatan HHBK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati termasuk dalam kategori tingkat risiko tinggi. Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati meliputi pembinaan habitat dan populasi flora fauna, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan. Standar yang disusun PuSTARhut akan memudahkan pemrakarsa usaha untuk menyusun dokumen lingkungan dan mengimplementasikan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.

#### **7. PBPH multiusaha kehutanan dengan usaha utamanya penyimpanan-penyerapan karbon**

Sejalan dengan konsep multi usaha kehutanan, penyimpanan-penyerapan karbon merupakan salah satu kegiatan PBPH di kawasan hutan. Dalam hal, pelaku usaha diperkenankan melaksanakan kegiatan berusaha utamanya yaitu penyimpanan-penyerapan karbon dan diintegrasikan dengan kegiatan lainnya antara lain pemungutan HHBK dan pemanfaatan HHBK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran I) pada sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan penyimpanan dan penyerapan karbon termasuk dalam kategori tingkat risiko tinggi. Standar yang disusun PuSTARhut akan memudahkan pemrakarsa usaha untuk menyusun dokumen lingkungan dan mengimplementasikan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.

#### **8. PBPH multiusaha kehutanan dengan usaha utamanya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di hutan produksi**

Pemanfaatan jasa lingkungan antara lain pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam merupakan perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang diberikan oleh pemerintah melalui konsep multi usaha kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bahwa Pemanfaatan Jasa Lingkungan merupakan unit usaha dan/atau kegiatan **sektor lingkungan hidup dan kehutanan** yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL adalah usaha dan/atau kegiatan dengan skala/besaran semua besaran. Dalam hal ini PuSTARhut menyusun dokumen standar form UKL-UPL untuk beberapa kegiatan kombinasi antara pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan kegiatan PBPH lainnya untuk mendukung percepatan persetujuan lingkungan dengan memberikan panduan dalam penyusunan dokumen lingkungan.

#### **9. PBPH multiusaha kehutanan dengan usaha utamanya pemanfaatan HHBK di kawasan hutan produksi**

Merujuk pada Permenlhk Nomor 3 Tahun 2021, produk pemanfaatan HHBK di hutan produksi dapat berupa: rotan, sagu, nipah, aren, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (bioenergy), dan komoditas pengembangan tanaman pangan, sedangkan untuk kegiatan pengembangan

bahan baku bahan bakar nabati (bioenergy) hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang tidak produktif. Setiap usaha dan/atau kegiatan akan berimplikasi pada lingkungan, termasuk pemanfaatan HHBK. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perizinan berusaha dan percepatan persetujuan lingkungan, PuSTARhut menyusun dokumen standar form UKL-UPL untuk beberapa kegiatan kombinasi antara pemanfaatan HHBK dengan kegiatan PBPH lainnya

#### **10. PBPH multiusaha kehutanan dengan usaha utamanya pemanfaatan air di kawasan hutan produksi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan melalui pemanfaatan air. Kegiatan tersebut tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan. Usaha pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan usaha antara lain: a) air minum dalam kemasan, dan b) perusahaan air minum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air pada kawasan hutan produksi termasuk kategori tingkat resiko tinggi. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kategori bidang usaha yang dicakup oleh standar ini adalah bidang usaha dengan KBLI nomor 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya). PuSTARhut menyusun dokumen standar form UKL-UPL untuk beberapa kegiatan kombinasi antara pemanfaatan jasa air di kawasan hutan produksi dengan kegiatan PBPH lainnya sebagai panduan dalam penyusunan dokumen lingkungan dan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.

#### **11. Perhutanan sosial berbasis tanaman**

Perhutanan Sosial merupakan suatu kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengurangi ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu, sistem ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memulihkan serta mengembalikan kualitas lingkungan dan kelestarian hutan dengan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan tersebut, diperlukan upaya integratif untuk pengelolaan lingkungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat berupa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk mengembangkan usaha hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan (jasling) berdasarkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Adapun jangka waktu untuk mengelolanya, selain hutan adat, adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang.

PuSTARhut menyusun standar khusus untuk perhutanan sosial sebagai salah satu bentuk upaya mendukung kegiatan perhutanan sosial (PS) dalam memberikan panduan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial berbasis tanaman.

## **12. Perhutanan sosial berbasis budidaya ternak**

Selain menyusun standar khusus untuk perhutanan sosial berbasis tanaman, PuSTARhut juga menyusun standar perhutanan sosial yang berbasis ternak yaitu silvofishery dan silvopastura. Kegiatan ini tentunya memiliki implikasi juga terhadap lingkungan. Dalam hal ini standar khusus yang disusun akan memberikan panduan kepada kelompok perhutanan sosial dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak lingkungan dari komponen-komponen kegiatan perhutanan sosial.

## **13. Pengolahan biomassa untuk biofertilizer**

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satu bentuk sumber daya tersebut adalah serasah yang diproduksi oleh tegakan hutan dan limbah organik dari kegiatan pengelolaan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Pembuatan kompos dengan bahan baku dari serasah tanaman dan limbah organik dari kegiatan pengelolaan hutan pada kawasan hutan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

Pemanfaatan serasah hutan untuk pembuatan kompos perlu diatur agar tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Standar khusus yang disusun ini merupakan standar baru yang akan memberikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan kompos berbahan baku serasah dan limbah organik kawasan hutan. Dengan penerapan standar ini, diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki kawasan hutan dengan potensi serasah dan limbah organik yang besar dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan dan mencegah pencemaran lingkungan. Standar ini dapat digunakan sebagai acuan bagi produsen kompos dalam memproduksi kompos.

## **14. Industri kayu sekunder**

Industri kayu sekunder merupakan industry lanjutan dari industry primer dengan bahan baku utamanya bukan langsung dari kayu bulat. Standar yang disusun PuSTARhut pada tahun 2024 mencakup standar form UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan industry parquet kayu, partikel kayu dan wadah dari kayu. Ketiga industry tersebut memiliki potensi dampak yang cukup tinggi terhadap lingkungan. Dalam hal ini standar yang disusun PuSTARhut secara kontekstual sangat penting dan dibutuhkan oleh pelaku usaha agar memudahkan dalam penyusunan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh usaha industry dimaksud.

## **15. Industri crumb rubber**

Industri crumb rubber merupakan salah satu bidang usaha dengan KBLI nomor 22123. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha dan/atau kegiatan industri karet remah (crumb rubber) termasuk dalam kategori tingkat resiko tinggi.

PuSTARhut menyusun standar ini sebagai upaya untuk mendukung percepatan persetujuan lingkungan dengan memberikan panduan dalam penyusunan dokumen lingkungan usaha industry crumb rubber. Berdasarkan Permenllhk Nomor 4 Tahun 2021

tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Penjelasan dalam PermenLHK tersebut bahwa Perizinan Berusaha industri karet remah (crumb rubber) yang memerlukan UKL-UPL. Dalam hal ini standar yang disusun PuSTARhut secara kontekstual sangat penting agar pemrakarsa dapat mudah merancang upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan usahanya.

Terkait dengan kegiatan pengembangan standar, hasil kaji ulang atau tinjauan teknis terhadap standar existing, secara kontekstual sangat relevan dengan kegiatan pengelolaan hutan. Rekomendasi hasil kaji ulang tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan review terhadap suatu standar atau kebijakan tertentu sehingga sejalan dengan arah dan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kaji ulang yang dilakukan terhadap beberapa standar secara kontekstual mencakup kajian terhadap aspek teknis dan aspek lingkungan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan, yaitu pengelolaan PUP dan Tahura, pembuatan bibit, pemanfaatan kawasan, perhutanan sosial, budidaya gaharu dan pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.




BSILHK telah menetapkan program teknis perumusan dan pengembangan standar tahun 2024 sebagaimana Keputusan Kepala BSILHK Nomor 22 Tahun 2024 tentang Revisi Kegiatan Program Teknis Tahun Anggaran 2024 Lingkup BSILHK. Berdasarkan Keputusan tersebut, PuSTARhut melaksanakan tugas perumusan 54 standar khusus, perumusan standar mangrove dalam kerangka kerja sama FP VI, dan pengembangan standar melalui kegiatan kaji ulang atau tinjauan teknis. Selain itu, PuSTARhut melaksanakan perumusan SNI berdasarkan usulan PNPS (Program Nasional Perumusan Standar) dan hasil kaji ulang yang dilakukan Komite Teknis dan rekomendasi dari kegiatan pengembangan.

Kegiatan perumusan dan pengembangan standar dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan mulai dari penyiapan tim perumus dan pelibatan tenaga ahli, pengumpulan data dan informasi, tinjauan lapangan dalam rangka penguatan data dan informasi, pembahasan rancangan standar dengan para pihak, konsultasi publik/konsensus, validasi standar dan pengajuan SALTRA (Sertifikat Layak Uji Terap) untuk standar khusus atau pengajuan penetapan RSNI kepada BSN. Pada tahun 2024, PuSTARhut telah menyusun:


1. 54 rancangan standar mencakup standar khusus dan standar dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan penangkaran dan peredaran TSL, pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, perhutanan sosial, industri kayu sekunder dan industri *crumb rubber*
2. 6 (enam) rancangan SNI
3. 2 (dua) rancangan terkait pengelolaan mangrove
4. 3 (tiga) rancangan standar terkait pengelolaan jernang.

Jumlah rancangan yang telah disusun sebanyak 60 rancangan. Hasil perumusan standar tersebut disajikan pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 1. Rekapitulasi rancangan standar yang telah dirumuskan dan divalidasi pada tahun 2024

Dalam proses bisnis perumusan standar khusus sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor Nomor 163 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Standar Khusus Alur Kerja, Output dan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BSILHK akan menerbitkan SALTRA (Sertifikat Layak Uji Terap) untuk rancangan standar khusus. Dari 60 rancangan standar yang dirumuskan, sebanyak 59 rancangan adalah standar khusus baik standar yang mencakup teknis kegiatan maupun standar dokumen lingkungan berupa standar form UKL-UPL dan KA-ANDAL. Perkembangan jumlah SALTRA yang telah diterbitkan untuk 59 standar khusus disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Rekapitulasi rancangan standar tahun 2024 yang telah ditetapkan SALTRA

Rancangan standar khusus yang telah memperoleh SALTRA akan diproses lebih lanjut pada tahapan uji terap oleh Balai Penerapan Standar Instrumen LHK lingkup BSILHK. Dari 54 rancangan standar yang telah diterbitkan SALTRA, sebanyak 7 (tujuh) rancangan standar telah dilakukan uji terap dan memperoleh rekomendasi tindakan korektif, sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rancangan standar tahun 2024 yang telah dilakukan uji terap


| No | Judul Standar  |
|----|--|
| 1. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Agroforestry                               |
| 2. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Ekowisata                                  |
| 3. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvopastura                                   |
| 4. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvofishery                               |
| 5. | Standar pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial: Pemanfaatan HHBK                           |
| 6. | Standar pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial: Pemungutan HHBK                            |
| 7. | Standar pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial: penyediaan jasa lingkungan air (air minum) |

Berdasarkan hasil uji terap dan rekomendasi tindakan korektif, PuSTARhut telah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan standar dan mengajukan penetapan rancangan standar dengan hasil standar yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Rancangan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK

| No | Judul Standar  |
|----|--|
| 1. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Agroforestry     |
| 2. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Ekowisata        |
| 3. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvopastura         |
| 4. | Standar pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvofishery     |
| 5. | Standar pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial: Pemanfaatan HHBK |
| 6. | Standar pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial: Pemungutan HHBK  |

Standar dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan KA-ANDAL disusun dalam rangka mendukung percepatan persetujuan lingkungan. Dalam upaya percepatan tersebut, rancangan standar yang disusun PuSTARhut telah diinput pada sistem AMDALNET. Proses input akan ditindaklanjuti dengan proses aktivasi untuk selanjutnya diakses oleh publik. Perkembangan standar yang telah diinput pada AMDALNET sebagaimana pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan penanaman standar tahun 2024 pada AMDALNET

Terkait dengan SNI, PuSTARhut telah menyelesaikan perumusan 6 (enam) RSNI dan telah diajukan kepada BSN untuk diproses lebih lanjut pada tahapan jajak pendapat dan penetapan. Pada Desember 2024, BSN telah menerbitkan penetapan untuk keenam SNI dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala BSN Nomor 674/KEP/BSN/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan SNI ISO 1096:2021 Kayu Lapis-Klasifikasi Sebagai Revisi dari SNI ISO 1096:2010 Kayu Lapis-Klasifikasi

2. Keputusan Kepala BSN Nomor 771/KEP/BSN/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan SNI 3954:2024 Minyak Kayu Putih (*Melaleuca Cajuputi* Powell) sebagai Revisi dari SNI 3954:2014 Minyak Kayu Putih
3. Keputusan Kepala BSN Nomor 772/KEP/BSN/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan SNI 8664:2024 Madu sebagai Revisi dari SNI 8664:2018 Madu
4. Keputusan Kepala BSN Nomor 774/KEP/BSN/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan SNI 8916-4:2024 Kayu Rngan – Bagian 4: Venir Lamina
5. Keputusan Kepala BSN Nomor 775/KEP/BSN/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan SNI 9334:2024 Pengukuran Daun Tumbuhan Hutan
6. Keputusan Kepala BSN Nomor 776/KEP/BSN/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan SNI 8013:2024 Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan sebagai Revisi dari SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam

Informasi detail terkait dengan kegiatan perumusan dan pengembangan standar akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Perumusan Standar**

##### **1. Formulasi dan Penilaian Kesesuaian Standar Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar – TSL**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Reptil Hidup
  - 2) Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Reptil konsumsi
  - 3) Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pembersihan dan Pencucian Sarang Burung Walet
  - 4) Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Mamalia
  - 5) Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Peredaran Burung
  - 6) Standar khusus pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan peredaran TSL
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan peredaran TSL.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan

- f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
- g) Konsultasi publik
- h) Finalisasi standar
- 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
- 3) Penetapan layak uji terap
- 4) Penanaman standar di AMDALNET
- 5) Pelaporan.

## **2. Formulasi dan Penilaian Kesesuaian Standar Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar - TSL**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran - Burung
  - 2) Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Rusa
  - 3) Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Monyet Ekor Panjang
  - 4) Standar Formulir KA-ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum
  - 5) Standar khusus pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan penangkaran TSL
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan penangkaran TSL.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

- 3. Formulasi dan Penilaian Kesesuaian Standar Sarana dan Prasarana Budidaya Walet**
- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
- 1) Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah/Sarang Walet
  - 2) Standar Budidaya Sarang Burung Walet
- b. Penerima Manfaat:
- 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan budidaya walet.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
- 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.
- 4. Formulasi dan Penilaian Kesesuaian Standar Pengolahan Hasil Hutan Kayu**
- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
- 1) Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Veneer dan Kayu lapis
  - 2) Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kayu gergajian dan Kayu lapis
  - 3) Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kayu gergajian dan Moulding
  - 4) Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kayu gergajian dan Papan blok
  - 5) Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pelet Kayu
  - 6) Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Barecore
- b. Penerima Manfaat:

- 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan kayu.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
- 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

## **5. Formulasi dan Penilaian Kesesuaian Standar Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Konservasi**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
- 1) Standar Formulir KA-ANDAL Pemanfaatan Jasa lingkungan Energi Air Skala mikro, kecil, menengah, dan besar di KPA dan Taman Buru
  - 2) Standar Formulir KA-ANDAL Pemanfaatan Jasa lingkungan Air skala mikro, kecil, menengah, dan besar di KPA dan Taman Buru
- b. Penerima Manfaat:
- 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air di kawasan konservasi.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.

- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

## **6. Standar Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perlindungan Keanekaragaman Hayati**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu standar form UKL-UPL pemanfaatan jasa lingkungan perlindungan keanekaragaman hayati
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan PBPH pemanfaatan jasa lingkungan perlindungan keanekaragaman hayati
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar

- 3) Penetapan layak uji terap
- 4) Penanaman standar di AMDALNET
- 5) Pelaporan.

## **7. Standar Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan atau Penyimpanan Penyerapan Karbon**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
  - 2) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Pemanfaatan HHBK
  - 3) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Perlindungan Keanekaragaman Hayati
  - 4) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Wisata Alam
  - 5) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - Pemanfaatan Kawasan (Agroforestry)
  - 6) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon)
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan PBPH pemanfaatan jasa lingkungan penyimpanan penyerapan karbon.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan

## **8. Standar Pemanfaatan Jasa Lingkungan/Wisata Alam**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Penyediaan Sarana Tempat Peristirahatan Rest Area) di Hutan Produksi
  - 2) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan dan Wisata Alam) di Hutan Produksi
  - 3) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Penyediaan Sarana Wisata Pendidikan) dan Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
  - 4) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Penyediaan Sarana Petualangan) pada Hutan Lindung
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan PBPH pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan konsep multi usaha kehutanan.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh informasi deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

## **9. Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Form UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Rotan
  - 2) Standar Formulir UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pengawetan Kayu

- 3) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon) dan Pemungutan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
  - 4) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) dan Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
  - 5) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi
- b. Penerima Manfaat:
- 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan PBPH pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan konsep multi usaha kehutanan.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh Gambaran deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
- 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan

## 10. Standar Pemanfaatan Air dan Aliran Air

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
- 1) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemanfaatan Air) pada Kawasan Hutan Produksi
  - 2) Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemanfaatan Aliran Air) pada Kawasan Hutan Produksi
  - 3) Standar perencanaan pemanfaatan aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di kawasan hutan
- b. Penerima Manfaat:
- 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan PBPH pemanfaatan air dan aliran air dengan konsep multi usaha kehutanan.

- 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh Gambaran deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
- 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

#### **11. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perhutanan Sosial Berbasis Tanaman**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaiannya yaitu:
- 1) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial (Agroforestry)
  - 2) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Ekowisata
  - 3) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan/Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (Air Minum)
  - 4) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Kayu
  - 5) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Jasa Lingkungan Energi Air
  - 6) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan HHBK
  - 7) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemungutan HHBK
- b. Penerima Manfaat:
- 1) Kelompok perhutanan sosial memperoleh manfaat dalam mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan dari kegiatan perhutanan sosial yang dapat diatasi dengan tersedianya standar upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disusun pustarhut.

- 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok perhutanan sosial dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan perhutanan sosial sehingga aspek kelola, aspek lembaga dan aspek usaha perhutanan sosial dapat dijalankan dan dijaga secara menyeluruh.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Pelaporan.

## **12. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perhutanan Sosial Berbasis Ternak**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvopastura
  - 2) Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/ Kegiatan Perhutanan Sosial (Sylvofishery)
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Kelompok perhutanan sosial memperoleh manfaat dalam mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan dari kegiatan perhutanan sosial yang dapat diatasi dengan tersedianya standar upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disusun pustarhut.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok perhutanan sosial dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan perhutanan sosial sehingga aspek kelola, aspek lembaga dan aspek usaha perhutanan sosial dapat dijalankan dan dijaga secara menyeluruh.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi

- d) Penyusunan rancangan standar
- e) Tinjauan lapangan
- f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
- g) Konsultasi publik
- h) Finalisasi standar
- 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
- 3) Penetapan layak uji terap
- 4) Pelaporan

### 13. Standar Pengolahan Biomassa untuk Biofertilizer

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu standar pengolahan kompos daun campuran dari kawasan hutan
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Kelompok perhutanan sosial memperoleh manfaat pengolahan kompos menggunakan daun campuran dari kawasan hutan. Standar ini sekaligus sebagai upaya pustrahut mendukung pengelolaan lingkungan dari kegiatan perhutanan sosial. Potensi dampak timbunan sampah dapat diatasi dengan pemanfaatannya menjadi kompos.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok perhutanan sosial dalam hal pengolahan daun campuran dari kawasan hutan menjadi kompos sehingga aspek kelola, aspek lembaga dan aspek usaha perhutanan sosial dapat dijalankan dan dijaga secara menyeluruh.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

### 14. Standar Pengelolaan Lingkungan Industri Kayu Sekunder

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Form UKL-UPL Industri Parquet
  - 2) Standar Form UKL-UPL Industri Wadah Dari Kayu
  - 3) Standar Form UKL-UPL Industri partikel kayu dan sejenisnya

- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan industry kayu sekunder.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh gambaran deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan

**15. Standar Formulir UKL-UPL Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Karet Remah (Crumb Rubber)**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu standar form UKL-UPL industry karet remah (crumb rubber)
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh manfaat dalam kemudahan penyusunan dokumen lingkungan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan industry karet remah.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dalam memperoleh gambaran deskripsi komponen usaha dan/atau kegiatan yang akan diajukan oleh pelaku usaha dan potensi dampak serta upaya-upaya pengelolaannya sehingga akan memudahkan dalam proses penelaahan dan mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar

- a) Perencanaan kegiatan
  - b) Penetapan tim perumus standar
  - c) Pengumpulan data dan informasi
  - d) Penyusunan rancangan standar
  - e) Tinjauan lapangan
  - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
  - g) Konsultasi publik
  - h) Finalisasi standar
- 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Penetapan layak uji terap
  - 4) Penanaman standar di AMDALNET
  - 5) Pelaporan.

**Rancangan standar pengelolaan mangrove yang disusun dalam kerangka kerja sama FP VI yaitu:**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu Standar Pembangunan Pelindung Tanaman Mangrove dan Standar Rehabilitasi Mangrove di Lahan Bekas Tambak
- b. Penerima Manfaat: para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat dalam pengelolaana mangrove menerima manfaat berupa pedoman teknis pembangunan pelindung tanaman mangrove dari bahan alami dan teknis rehabilitasi mangrove di lahan bekas tambak.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Perencanaan kegiatan
    - b) Penetapan tim perumus standar
    - c) Pengumpulan data dan informasi
    - d) Penyusunan rancangan standar
    - e) Tinjauan lapangan
    - f) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - g) Konsultasi publik
    - h) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Pengajuan layak uji terap
  - 4) Pelaporan.

**Rancangan standar pengelolaan jernang yang disusun PuSTARhut kolaborasi dengan BPSILHK Palembang yaitu:**

- a. Luaran yang dihasilkan: rancangan standar beserta penilaian kesesuaiannya yaitu:
  - 1) Standar Pengelolaan Rotan Penghasil Jernang di Kawasan Hutan
  - 2) Standar Pemanenan Buah Rotan Penghasil Jernang Berkelanjutan
  - 3) Standar Pengelolaan Pascapanen Buah Rotan Penghasil Jernang
- b. Penerima Manfaat: para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan jernang menerima manfaat berupa pedoman teknis pengelolaan tanaman

jernang di kawasan hutan, pemanenan buah rotan penghasil jernang dan pengolahan buah rotan penghasil jernang.

- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi pembahasan rancangan standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Formulasi standar dan formulasi penilaian kesesuaian standar
    - a) Pengumpulan data dan informasi
    - b) Penyusunan rancangan standar
    - c) Pembahasan rancangan standar dengan para pihak
    - d) Konsultasi publik
    - e) Finalisasi standar
  - 2) Validasi standar dan Penilaian Kesesuaian standar
  - 3) Pengajuan layak uji terap
  - 4) Pelaporan.

## **B. Pengembangan**

### **1. Kaji Ulang SNI 7613:2018 Gaharu**

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis SNI 7613:2018 Gaharu.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Produsen/pelaku usaha/pengguna standar memperoleh manfaat melalui standar yang lebih relevan dan terkini, yang membantu meningkatkan kualitas produk dan daya saing produk.
  - 2) Konsumen memperoleh manfaat melalui produk dan layanan yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan persyaratan standar terbaru.
  - 3) Pemerintah/regulator memperoleh manfaat karena dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang beredar di pasar memenuhi standar yang diharapkan untuk kepentingan nasional.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.

- 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis dan draf RSNI.
  - 8) Focus Group Discussion dan finalisasi Tinjauan Teknis atau draft RSNI.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
- 1) Perlu adanya penjabaran terkait jenis gaharu yang termuat dalam standar tersebut seperti gaharu alam, gaharu budidaya, dan gaharu *artificial*;
  - 2) Kelas mutu tetap mengikuti SNI 7631:2011, yaitu tiga sortimen gubal gaharu (lima kelas mutu), kemedangan (enam kelas mutu) dan serbuk gaharu (dua kelas mutu);
  - 3) Warna gaharu perlu diberikan catatan khusus karena terdapat beberapa jenis gaharu kualitas super berwarna terang.
  - 4) Perlu ditambahkan pengujian nilai densitas (massa jenis) dari gaharu
  - 5) Keberadaan kromon dan kadar resin sulit dilakukan di lapangan, sehingga perlu ditelaah Kembali kemudahan pengujiannya.

## 2. Kaji ulang standar pengelolaan lingkungan persetujuan perhutanan sosial

- a. Luaran yang dihasilkan: Standar, pedoman, dan acuan teknis dalam pengelolaan lingkungannya khususnya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan unit eselon 1 terkait.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Kelompok perhutanan sosial memperoleh manfaat dalam mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan dari kegiatan perhutanan sosial yang dapat diatasi dengan tersedianya standar/pedoman upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disusun pustarhut.
  - 2) Pemangku kebijakan memperoleh manfaat dengan adanya standar/pedoman yang jelas untuk pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Selain itu dengan adanya standar, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih konsisten dan dapat diterapkan secara seragam di berbagai situasi serta meningkatkan transparansi dalam penyusunan kebijakan, karena proses dan kriterianya sudah ditentukan dalam standar.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).

- 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis.
  - 8) Focus Group Discussion dan finasilisasi Tinjauan Teknis.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
- 1) Pemisahan kegiatan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung tidak diperlukan jika pendekatan dampak digunakan.
  - 2) Tempat penampungan sampah tidak boleh dibuat di kawasan PS dan sampah harus dibawa keluar.
  - 3) Kegiatan di PS mencakup pemanfaatan kawasan, kayu, dan HHBK pada Hutan Produksi dan Lindung sesuai PermenLHK P.9/2021.
  - 4) Pemilahan sampah organik dan anorganik perlu ditekankan kembali dalam standar.
  - 5) Standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup membantu Ditjen teknis dalam pemantauan PS.
  - 6) Penggunaan herbisida tidak disarankan di kawasan PS karena mematikan bakteri tanah.
  - 7) Mobilisasi hasil panen tidak boleh membuat jalan baru dan harus mengoptimalkan jalan yang ada dengan material tembus air.

### **3. Kaji ulang Standar Pengelolaan Petak Ukur Permanen-PUP untuk Penentuan riap Hutan Alam dan Hutan Tanaman**

- a. Luaran yang dihasilkan: Standar, pedoman, dan acuan teknis pengelolaan PUP untuk riap hutan alam dan hutan tanaman yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan stakeholder, dan penerap berkaitan dengan aspek interval pengukuran, penentuan lokasi dan jumlah PUP, serta penentuan riap regional untuk Standar Pengelolaan PUP di Hutan Alam.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemerintah dapat menggunakan data dari PUP untuk merumuskan kebijakan hutan yang lebih tepat guna menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
  - 2) Pelaku usaha kehutanan/ industri kehutanan memperoleh manfaat melalui data-data hasil PUP yang lebih valid dan sesuai pedoman atau persyaratan terbaru dalam merencanakan kegiatan pemanfaatan hutan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
  - 3) Pemangku kepentingan lain terkait memperoleh manfaat dengan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru mengenai kondisi hutan, yang membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.

- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis.
  - 8) Focus Group Discussion dan finalisasi Tinjauan Teknis.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
  - 1) Perlu adanya pengkajian terkait bentuk plot, ukuran plot, dan interval pengukuran PUP.
  - 2) Perlu adanya penyesuaian jenis komersial dan nonkomersial yang ditetapkan berdasarkan kondisi terkini.
  - 3) Perlu adanya penyesuaian persyaratan lokasi dan jumlah PUP.
  - 4) Penetapan riap regional untuk PUP Hutan Alam dan riap site spesifik untuk jenis vegetasi spesifik untuk Hutan Tanaman

#### 4. Kaji Ulang Standar Usaha Produk Kehutanaan

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis standar usaha produk kehutanaan.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Perusahaan Kehutanan: Mendapatkan pedoman untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai standar, sehingga meningkatkan daya saing di pasar.
  - 2) Konsumen: Menjamin bahwa produk kehutanan yang dibeli aman, berkualitas, dan berasal dari sumber yang dikelola dengan baik.
  - 3) Pemerintah: Membantu dalam pengawasan dan penegakan regulasi kehutanan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya hutan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.

- c) Pembentukan tim pelaksana
- 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
- 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
- 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
- 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
- 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
- 7) Penyusunan Tinjauan Teknis.
- 8) Focus Group Discussion dan finalisasi Tinjauan Teknis.
- 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
  - 1) Pemilihan jenis tanaman harus sesuai dengan iklim dan tanah, serta mempertimbangkan permintaan pasar.
  - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan diterapkan untuk menjaga sumber daya dan mencegah kerusakan ekosistem.
  - 3) Diversifikasi produk dari sumber yang sama meningkatkan nilai jual dan mengurangi risiko kerugian.
  - 4) Teknik pengolahan modern digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk kehutanan.
  - 5) Sertifikasi dan standar seperti FSC meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar internasional.
  - 6) Strategi pemasaran efektif dan jaringan distribusi kuat mempermudah akses pasar.
  - 7) Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja dan petani meningkatkan keterampilan dan produktivitas.
  - 8) Analisis pasar rutin memastikan produksi sesuai dengan tren dan permintaan.
  - 9) Integrasi dengan komunitas lokal menciptakan lapangan kerja dan manfaat ekonomi.
  - 10) Teknologi informasi digunakan untuk mengelola inventaris, memasarkan produk, dan berkomunikasi dengan konsumen serta pemasok.

## 5. Kaji Ulang SNI 3954:2014 Minyak kayu putih

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis SNI 3954:2014 Minyak kayu putih.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Produsen/pelaku usaha/pengguna standar memperoleh manfaat melalui standar yang lebih relevan dan terkini, yang membantu meningkatkan kualitas produk dan daya saing produk.
  - 2) Konsumen memperoleh manfaat melalui produk yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan persyaratan standar terbaru.

- 3) Pemerintah/regulator memperoleh manfaat karena dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang beredar di pasar memenuhi standar yang diharapkan untuk kepentingan nasional.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis dan draf RSNI.
  - 8) Focus Group Discussion dan finalisasi Tinjauan Teknis atau draft RSNI.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
  - 1) Perlunya kajian kembali mengenai pengklasifikasi mutu minyak kayu putih berdasarkan kadar sineol pada saat ini;
  - 2) Perlu dipertimbangkan penggunaan metode termutakhir dalam penentuan kadar sineol pada persyaratan khusus minyak kayu putih;
  - 3) Adanya alternatif atau masukan penggunaan etanol 70% dalam uji kelarutan minyak kayu putih;
  - 4) Penambahan detail dan rujukan mesin ekstraktor;
  - 5) Penyesuaian standar nilai indeks biasa;
  - 6) Penambahan detail prosedur pada penentuan bau;
  - 7) Pencantuman keterangan basis persentase etanol dalam uji kelarutan (% volume atau % masa);
  - 8) Penambahan jenis kemasan penyimpanan minyak kayu putih.

## 6. Kaji Ulang SNI 8515:2018 Pengelolaan taman hutan raya

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis SNI 8515:2018 Taman hutan raya.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pelaku usaha/pengguna standar memperoleh manfaat melalui standar yang lebih relevan dan terkini, yang membantu meningkatkan kualitas produk dan daya saing produk.

- 2) Konsumen/pengunjung memperoleh manfaat melalui layanan yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan persyaratan standar terbaru.
  - 3) Pemerintah/regulator memperoleh manfaat karena dapat memastikan bahwa pengelolaan taman hutan raya dan layanan yang diberikan memenuhi standar yang diharapkan sesuai standar nasional.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
- 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis dan draf RSNI.
  - 8) Focus Group Discussion dan finasilisasi Tinjauan Teknis atau draft RSNI.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
- 1) Perlunya pembaruan istilah dan definisi sesuai dengan peraturan perundangan terbaru
  - 2) Perlunya penambahan kriteria fungsi pengawetan sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam
  - 3) Perlunya kriteria yang lebih spesifik terkait flora dan fauna yang terdapat pada blok koleksi

## 7. Kaji Ulang Standar Hasil Hutan Bukan Kayu

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis standar hasil hutan bukan kayu.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Perusahaan Kehutanan: Mendapatkan pedoman untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai standar, sehingga meningkatkan daya saing di pasar.
  - 2) Konsumen: Menjamin bahwa produk kehutanan yang dibeli aman, berkualitas, dan berasal dari sumber yang dikelola dengan baik.
  - 3) Pemerintah: Membantu dalam pengawasan dan penegakan regulasi kehutanan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya hutan.

- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis.
  - 8) *Focus Group Discussion* dan finalisasi Tinjauan Teknis.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
  - 1) Perlunya kaji ulang SNI hasil hutan bukan kayu seperti SNI 3954:2014 Minyak kayu putih dan SNI 8644:2014 Madu dengan pertimbangan usia SNI yang sudah lebih dari lima tahun dan semakin berkembangnya iptek pada kurun waktu SNI diberlakukan hingga sekarang..
  - 2) Perlunya dirumuskan standar baru yang mendukung produk hasil hutan bukan kayu, misalnya standar Pengukuran Daun Tumbuhan Hutan terutama dalam industri minyak esensial seperti kayu putih, sangat penting untuk memastikan kualitas bahan baku yang konsisten. Parameter seperti ukuran daun, ketebalan, dan kadar minyak esensial dalam daun sangat menentukan hasil akhir dari proses penyulingan. Standar pengukuran yang jelas akan membantu petani dan produsen dalam memilih bahan baku terbaik, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

## 8. Kaji Ulang Standar Pembuatan Bibit Untuk Lansekap Perkotaan

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis standar pembuatan bibit untuk lansekap perkotaan yang dapat meningkatkan keberhasilan penanaman dan cepat menghijaukan lingkungan perkotaan sehingga terwujudnya ruang publik yang tidak hanya indah, tetapi juga berfungsi sebagai penguat kualitas hidup masyarakat.
- b. Penerima Manfaat:
 

Pemangku kepentingan/ penyusun kebijakan memperoleh manfaat dengan adanya standar sehingga dapat memastikan bahwa pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan sesuai standar yang baik, mendukung keberlanjutan lingkungan

- perkotaan dan pengoptimalan fungsi ekologis dan sosial lansekap serta meningkatkan keberagaman hayati perkotaan dan estetika lansekap perkotaan.
- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
  - d. Tahapan Kegiatan:
    - 1) Persiapan kegiatan
      - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
      - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
      - c) Pembentukan tim pelaksana
    - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
    - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
    - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
    - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
    - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
    - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis.
    - 8) *Focus Group Discussion* dan finasilisasi Tinjauan Teknis.
    - 9) Pelaporan
  - e. Rekomendasi teknis:
    - 1) Penyusunan standar perlu dilakukan untuk membantu pemilihan bibit yang efisien dalam penggunaan air dan nutrisi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
    - 2) Penyusunan standar yang jelas merupakan dasar bagi pemerintah untuk merancang kebijakan dan proyek lanskap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
    - 3) Penyusunan standar bibit dapat membantu dalam pemilihan bibit yang tahan terhadap kondisi ekstrem akibat perubahan iklim, serta dapat menjaga fungsi ekosistem.

## 9. Kaji Ulang Standar Pemanfaatan Kawasan

- a. Luaran yang dihasilkan: Tinjauan teknis standar atau rekomendasi teknis pedoman dalam pemanfaatan Kawasan tidak hanya pada aspek teknis pengelolaan hutan, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas.
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Pemerintah, dengan adanya standar atau pedoman dapat memastikan pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan, serta mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
  - 2) Pengembang kawasan mendapatkan panduan yang jelas untuk perencanaan dan pengembangan proyek, sehingga meminimalkan risiko dan mempercepat proses perizinan.
  - 3) Komunitas Lokal dapat memastikan bahwa pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, seperti peningkatan infrastruktur, peluang kerja, dan ruang hijau.

- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a. Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c. Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis.
  - 8) *Focus Group Discussion* dan finalisasi Tinjauan Teknis.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
  - 1) Penyusunan standar harus dapat membantu memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, menghindari kerusakan lingkungan dan eksploitasi berlebihan
  - 2) Penyusunan standar yang jelas mengurangi potensi konflik antara pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan pengusaha, dengan mengatur batasan penggunaan lahan
  - 3) Penyusunan standar pemanfaatan kawasan penting untuk merespons tantangan perubahan iklim, dengan mengatur penggunaan lahan yang mengurangi dampak negatifnya

## 10. Kaji Ulang SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam

- a. Luaran yang dihasilkan: Dokumen atau laporan evaluasi, kaji ulang dan pengembangan standar instrument berupa hasil tinjauan teknis atau rekomendasi teknis SNI 8013:2014 Pengelolaan pariwisata untuk memastikan bahwa standar tersebut tetap efektif dalam mendukung pengelolaan pariwisata alam yang berkelanjutan, relevan, di bidang lingkungan dan pariwisata..
- b. Penerima Manfaat:
  - 1) Produsen/pelaku usaha/pengguna standar memperoleh manfaat melalui standar yang lebih relevan dan terkini, yang membantu meningkatkan kualitas produk dan daya saing produk.
  - 2) Konsumen memperoleh manfaat melalui produk dan layanan yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan persyaratan standar terbaru.
  - 3) Pemerintah/regulator memperoleh manfaat karena dapat memastikan bahwa pengelolaan pariwisata alam memenuhi standar yang diharapkan untuk kepentingan nasional.

- c. Lokasi: Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lainnya di luar kota Bogor dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan tinjauan lapangan untuk penguatan rekomendasi teknis kaji ulang standar.
- d. Tahapan Kegiatan:
  - 1) Persiapan kegiatan
    - a) Identifikasi kebutuhan atau usulan kaji ulang standar.
    - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau kerangka acuan kerja.
    - c) Pembentukan tim pelaksana
  - 2) Pelaksanaan rapat teknis dengan pihak terkait, dalam rangka penguatan jejaring informasi.
  - 3) Tinjauan lapang/uji petik dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan para pihak (pengguna standar).
  - 4) Penyusunan dokumen/laporan hasil penilaian penerapan standar dan instrument produk pengelolaan hutan berkelanjutan.
  - 5) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil rapat teknis dan tinjauan lapang dengan komtek, tim pakar, pengguna dan lembaga, instansi terkait.
  - 6) Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan.
  - 7) Penyusunan Tinjauan Teknis dan draf RSNI.
  - 8) Focus Group Discussion dan finalisasi Tinjauan Teknis atau draft RSNI.
  - 9) Pelaporan
- e. Rekomendasi teknis:
  - 1) Perubahan judul menjadi pengelolaan pariwisata alam di Kawasan hutan;
  - 2) Pada ruang lingkup standar ditambahkan kawasan hutan yang termasuk hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;
  - 3) Penambahan definisi.

PuSTARhut sesuai tugasnya melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standarisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan. Esensi dari tugas tersebut adalah menghasilkan standar instrumen yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, PuSTARhut telah menyelesaikan kegiatan perumusan standar pengelolaan hutan berkelanjutan dengan indikator kinerja yaitu tersusunya rancangan standar pada 15 cluster judul standar.

Penyusunan standar khusus pengelolaan hutan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai proses bisnis. Perumusan dilakukan mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan informasi, tinjauan lapangan untuk penguatan data, pembahasan dengan para pihak, konsultasi publik, dan validasi. Perumusan rancangan SNI telah melalui proses perumusan sebagaimana ditetapkan oleh BSN dan PuSTARhut telah menyelesaikan perumusan 6 (enam) RSNI yang telah ditetapkan juga pada Desember 2024. Pengembangan standar telah dilaksanakan melalui kaji ulang dengan melibatkan para pihak dan pakar serta menghasilkan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan standar atau usulan perumusan standar baru.

Seluruh capaian kinerja dalam hal standarisasi pengelolaan hutan berkelanjutan tahun 2024 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum Sangat Baik, memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen PuSTARhut.

Kami berharap Laporan Tahunan Buku B PuSTARhut tahun 2024 ini dapat memberikan data/informasi kepada stakeholders yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut.

# PUSTARHUT



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN**

Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16610, Jawa Barat, Indonesia  
Tlp.(0251) 8638111 e-mail : [pustarhut@menlhk.go.id](mailto:pustarhut@menlhk.go.id)